

**Modus Operandi Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri
(Studi di Polres Jombang dan *Women's Cesis Center* Jombang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FAIKAR AGUNG WICAKSONO

NIM 0710113138



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP ISTRI**

(Studi di Polres Jombang dan *Women's Crosis Center* Jombang)

Oleh :

Faikar Agung Wicaksono

0710113138

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing utama,

Pembimbing Pendamping,

Eny Haryati, SH., MH.

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP : 19590406 198601 2 001

NIP: 19640620 198903 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, .H., MH.

NIP: 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP ISTRI**

(Studi di Polres Jombang dan *Women's Crosis Center* Jombang)

Oleh :

Faikar Agung Wicaksono

0710113138

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing utama,

Pembimbing Pendamping,

Eny Haryati SH., MH

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP : 19590406 198601 2 001

NIP: 19640620 198903 1 002

Ketua Majelis,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti SH., MH.

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP : 19640620 198903 1 002

NIP: 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin SH.,MH.

NIP: 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang amat mendalam hanya untuk-Mu Ya ALLAH Ya Rabb, atas ijin dan berkah-Mu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI

Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabbudin SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Eny Haryati, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Bapak Kepala Polres Jombang, Kasat Reskrim Polres Jombang serta Kanit PPA Polres Jombang yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian.
6. Anggota unit PPA Polres Jombang yang bersedia memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Ipda Riski Amalia, Bripda Anggaeny dan Aiptu Handoko.
7. Direktur Women's Crisis Center Jombang yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian.

8. Koordinator serta anggota Divisi Pendampingan Women's Crisis Center Jombang yang bersedia memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu M. Sholahudin dan Palupi Pusporini.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini. Yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga pihak-pihak yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini selalu ditunjukkan jalan yang benar dan diberkati oleh Allah SWT.

Malang, Februari 2010

Penulis



Lembar Persembahan

“Orang pintar hanyalah orang yang mampu memaksimalkan potensi dalam dirinya”

Ucapan syukur Alhamdulillah akan kebesaran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan anugrah yang tiada tara hingga akhirnya hambaMU ini dapat menyelesaikan skripsinya.

Proses panjang dan berliku yang mengiringi penulisan skripsi ini telah membuatku menjadi orang yang tidak mudah putus asa, melalui proses yang panjang ini menunjukkan bahwa tiada hal yang tak mungkin jika mau berusaha dan mencoba.

“semangat dan kerja keras”, dua kata yang makin aku pahami maknanya, gampang jika diucapkan tapi susah untuk diamalkan...

Hasil karya ini kupersembahkan bagi semua pihak yang telah berpengaruh dalam hidupku :

Kedua orang tuaku yg sangat aku sayangi Bapak Slamet Rifa'i dan Ibu Sri Herawati, terima kasih telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang serta do'a dan dukungannya.

Adik-adikku tercinta Febrian Rizky Akbar, Moh. Rizal Ramdhani, Moh. Syaiful Muslim terima kasih atas dukungan dan do'a kalian.

Ibu Eny Haryati, SH. MH dan Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH, terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu membimbing dan berbagi ilmu serta berdiskusi, banyak hal yang bisa saya ambil dari ini semua..

Teman spesialku, Elok Masrurroh yang telah memberi semangat dan menemani selama ini, Ingat bahwa perbedaan bukan awal dari perselisihan.

Kawan-kawan terdekatku di kampus, Widaningsih, Trias Setyowati, Dinda Rahma Ningrum, Anasty Rasya Putri, Nuraini, Chytra Ayu, Rina Dwi, Anindya, Farizal Yuniansyah, Agung Fakhruzy, Morgan, Dedy Pratomo, Adietya Dwi, dan Yushida Widjatmiko yang telah memberikan dukungan dan banyak membantu selama di Fakultas Hukum.

Kawan-kawan tim futsal Reach'07 Farizal Yuniansyah, Hermawan Dwi Putra, Frendry Hendra, Adi Rukhyat, Agung Fakhruzy, Gangsar Basier, Fariz Eboy, Ali Asgaf, Eman slanker's, dan Yanuar Murbantoro, terima kasih refreasing futsal barengnya, ayo kapan menang lagi.

Kawan-kawan anggota Gerombolan si Potlot Berat, Afif Eko, Galih Adi, Andri

DP, Indra DP, Firman Hidayat, Farid Gumbrek, Eka Nanda, Hanifan, Dimas Bagus, Mahmud Huda dan Andri Kurniawan, yang telah mendukung “KING PITO” dari jauh.

Sahabat-sahabat konsentrasi pidana Widaningsih (Miss Omes), Farizal Yuniansyah (bocah jahil), Chytra Ayu (Mbak longor) ~ Agung Fakhruzy (Mas Longor) dan Yushida Widjatmiko (Patih Sableng), berdiskusi, turing perpustakaan, melongorisasi dan saling memberikan semangat bareng kalian merupakan hal yang aneh tapi asik rek..

Kawan-kawan PPM kelompok 10 terisolasi di sebuah Dusun bersama-sama membentuk kedewaswaan dalam menghadapi berbagai tekanan dan perselisihan, semoga kita bisa tetap komunikasi dan jangan pernah ada niat memutus silturrahmi ini..., banyak kenangan selama di dusun itu kawan, “Don’t Forget This Moment”

”Jangan hanya hidup di dalam mimpimu tetapi wujudkanlah mimpi-mimpimu itu”

Terima kasih



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Lembar Persembahan	vi
Daftar isi	viii
Daftar tabel	xi
Abstraksi	xii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	11
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Kekerasan	
1. Pengertian Kekerasan	13
2. Bentuk-bentuk Kekerasan	15
B. Kajian Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
3. Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
C. Kajian Umum Kekerasan Terhadap Istri	
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Istri	21
2. Faktor Kekerasan Terhadap Istri	22

3. Dampak Kekerasan Terhadap Istri	26
4. Siklus Terjadinya Kekerasan Terhadap Istri	27
5. Ketentuan KUHP Terkait Kekerasan Terhadap Istri	29
D. Kajian Umum Tindak Pidana	
Kajian Umum Tindak Pidana	30
E. Kajian Umum Penanggulangan Kejahatan	
Teori Penanggulangan	31

Bab III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	35
B. Alasan Lokasi Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	36
1. Jenis Data Penelitian	36
a. Jenis Data Primer	36
b. Jenis Data Sekunder	37
2. Sumber Data Penelitian	37
a. Sumber Data Primer	37
b. Sumber Data Sekunder	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Populasi dan Sampel	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Definisi Operasional	40

Bab IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Polres Jombang	42
2. Gambaran Umum Women's Crisis Center Jombang	46
3. Gambaran Umum Kasus KDRT Terhadap Istri di Kabupaten Jombang	50

B. Modus Operandi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri	
1. Kekerasan yang Menyerang Tubuh dan Nyawa.....	53
2. Kekerasan yang Menyerang Kejiwaan.....	62
C. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri yang dilakukan oleh Polres Jombang	
1. Upaya Pencegahan (<i>Preventif</i>).....	72
2. Upaya Penanggulangan (<i>Represif</i>).....	75

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Tahun 2010 hingga

Bulan Oktober 50

Tabel 2. Data Jenis Kekerasan Tahun 2010 hingga

Bulan Oktober 52



ABSTRAKSI

FAIKAR AGUNG WICAKSONO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, *Modus Operandi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri (Polres Jombang dan Women's Cesis Center Jombang)*; Eny Haryati, SH.MH ; Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Modus Operandi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri. Hal ini dilatar belakangi oleh fenomena banyaknya korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah seorang istri yang pelakunya tidak lain adalah suami mereka sendiri. Kekerasan terhadap istri memiliki bentuk kekerasannya yang tidak berdiri sendiri, melainkan berganda atau berlapis. Kekerasan ganda ini biasanya menyerang fisik dan juga psikis dari istri, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan lainnya.

Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah modus operandi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan upaya Polres Jombang dalam melakukan penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Tujuan pengangkatan permasalahan tersebut adalah untuk mengetahui modus operandi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Jombang dalam menangani fenomena tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi peraturan perundangan yang terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian menganalisis penerapan undang-undang tersebut di kehidupan masyarakat terkait pola-pola yang menjadi modus kekerasan serta meninjau peranan sebuah LSM dan juga Kepolisian didalam menangani timbulnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan menjadi suatu hasil yang dapat digunakan oleh Penulis untuk mendapat data yang diperlukan.

Pada penelitian ini didapatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri memiliki kesamaan pola dan cara pada proses terjadinya kekerasan yang kemudian oleh penulis diklasifikasikan dalam beberapa model modus operandi kekerasan. Sehingga dapat diketahui dua bentuk dasar modus operandi kekerasan yang diterima oleh istri, yaitu kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa serta kekerasan yang menyerang kejiwaan. Diketahui pula upaya yang diambil oleh unit PPA Polres Jombang dalam menanggulangi adanya kekerasan terhadap istri yaitu berupa tindakan Pencegahan (*Preventif*) dan tindakan Penanggulangan (*Represif*). Sehingga berdasarkan beberapa hal tersebut hendaknya pihak kepolisian maupun pihak Women's Cesis Center berani melakukan pendekatan-pendekatan secara personal baik itu terhadap pelaku kekerasan (suami) ataupun kepada korban (istri). Penyediaan prasarana juga dirasa dibutuhkan untuk menunjang tindakan penanggulangan. Seperti penyediaan selter (rumah aman) bagi para korban kekerasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu. Adanya nilai sosial yang berkembang di masyarakat dapat pula menimbulkan polemik, seperti timbulnya kesenjangan gender. Kesenjangan ini kuat kaitannya dengan kedudukan seorang perempuan di tengah-tengah masyarakat, yang sering dianggap sebelah mata. Keadaan yang seperti ini menimbulkan terjadinya diskriminasi bagi kaum perempuan di masyarakat.

Diskriminasi terhadap perempuan dapat diartikan tiap-tiap perlakuan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang bertujuan atau berpengaruh untuk menghalangi, meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya atau dilaksanakannya hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh kaum perempuan.¹ Perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun tindak kejahatan, pelakunya bukan hanya dilakukan oleh seorang penjahat, tetapi dapat dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat. Oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja bisa di tempat umum, di tempat kerja, dilingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya. Dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu

¹ Schuler dan Thomas, 2007, *Benci Diskriminasi dan Kekerasan (online)*, <http://www.RepublikaDamai.org>, (6 Oktober 2010).

orang tua, suami, saudara laki-laki ataupun perempuan dan lain-lainnya, kekerasan dapat terjadi kapan saja bisa siang dan malam.

Kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi di dalam ruang lingkup keluarga mereka sendiri. Korban dari kekerasan ini kebanyakan adalah isteri yang pelakunya tidak lain adalah suami mereka sendiri yang lebih sering disebut dengan istilah Kekerasan Terhadap Isteri. Bentuk kekerasan yang bermacam-macam dan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan. Kekerasan yang diterima isteri sering tidak dianggap sebagai masalah besar oleh kebanyakan masyarakat karena beberapa alasan. *Pertama*, adanya anggapan bahwa kekerasan tersebut adalah masalah “tempat tidur” yang sangat pribadi yang tidak boleh diketahui orang banyak dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga; *Kedua*, berkaitan dengan budaya dan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat; *Ketiga*, isteri merasa takut terhadap suaminya.

Kekerasan seperti ini di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam suatu produk Undang-undang tersendiri yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Meskipun telah diterbitkan Undang-undang yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi para isteri tetap saja masih cemas atas kemerdekaan hak-hak mereka. Hal ini dikarenakan masih saja suami mereka melakukan kekerasan terhadap mereka.

Berdasarkan atas beberapa alasan diatas maka besar kemungkinan tingkat kekerasan yang diterima isteri dari tahun ke tahun kian meningkat. Tentunya dari peningkatan kekerasan terhadap isteri ini memiliki modus

operandi berbeda-beda. Timbulnya kekerasan terhadap isteri sebenarnya berawal sejak terjadinya pertengkaran-pertengkaran kecil yang sepele pada awal pernikahan sebelum terjadinya kekerasan.

Meskipun terdapat berbagai macam modus yang digunakan oleh suami dalam melakukan kekerasan terhadap isteri, tetapi seperti yang sudah diatur di dalam pasal 5 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT bentuk-bentuk kekerasan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik., yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.²
- b. Kekerasan psikis. Yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³
- c. Kekerasan seksual, yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, paksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil, dan atau untuk tujuan tertentu.⁴
- d. Kekerasan penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memeberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang

² Dikdik M.Arief Mansur & Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 133.

³ Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT

⁴ Pasal 7 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT

tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵

Bahkan seorang ahli psikologi bernama Kristi E Purwandari dalam tulisan dari Archie Sudiarti Luhulima menambahkan adanya kekerasan sepirtual yaitu dengan melakukan perbuatan merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu.⁶

Bentuk kekerasan yang bervariasi tersebut sering diterima oleh para isteri hampir setiap hari dalam kehidupannya. Kebanyakan kasus kekerasan terhadap isteri yang terjadi bentuk kekerasannya tidak berdiri sendiri, melainkan berganda atau berlapis. Kekerasan ganda ini biasanya menyerang fisik dan juga psikis dari isteri, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan lainnya.⁷ Biasanya modus yang digunakan oleh suami adalah diawali dengan adanya bentakan atau makian kepada isteri dan larangan untuk keluar rumah atau untuk menelpon (kekerasan psikis), tidak puas sampai disitu lalu biasanya suami melanjutkan kekerasannya dengan memukul atau menampar isterinya (kekerasan fisik), yang kemudian suami memberikan larangan untuk mengambil atau mengeluarkan uang belanja tanpa izin dari suaminya (kekerasan ekonomi). Rentetan bentuk kekerasan yang dilakukan suami seperti ini merupakan salah satu bentuk modus yang sering terjadi di kehidupan nyata dalam suatu rumah tangga.

⁵ Pasal 9 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

⁶ Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm 12.

⁷ *Ibid.*, hlm 101.

Dengan adanya rentetan kekerasan berganda atau berlapis seperti itu tentunya dampak yang diakibatkan oleh adanya kekerasan ini juga dapat berganda. Dampak-dampak kekerasan terhadap isteri diantaranya adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.

Kebanyakan kasus KDRT terhadap isteri yang ada sering terjadi di daerah-daerah yang memiliki kultur dan adat yang kuat mengenai kedudukan seorang isteri di dalam keluarga. Pengaruh kultur yang berkembang dalam masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab kian meningkatnya KDRT terhadap isteri. Budaya yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga memberikan peluang yang tinggi kepada suami untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri. Keterbatasan pengetahuan suami tentang norma-norma yang ada (norma agama, norma sosial dan hukum perundang-undangan) membuat suami memanfaatkan peluang untuk melakukan tindakan kekerasan. Misalkan dalam agama Islam yang memperbolehkan suami untuk memukul isteri, diartikan sebagai tindakan yang wajar apabila seorang suami memukul isteri. Kesalahan mengartikan ayat tersebut menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap isteri.⁸

Bentuk budaya sosial masyarakat di Indonesia turut mempengaruhi adanya tindak kekerasan terhadap isteri, karena budaya sosial ini

⁸ Tim Penyusun Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta, 1999, hlm 5.

menempatkan lelaki (suami) sebagai pencari nafkah utama yang sekaligus memberikan hak sepenuhnya atas isterinya. Kesalahan yang terjadi dalam masyarakat ialah suami yang menganggap dirinya berkuasa penuh atas isterinya, termasuk juga untuk melakukan tindakan kekerasan. Isteri yang merasa sebagai orang yang dihidupi oleh suami biasanya lebih menerima saat suami melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Ada rasa ketergantungan dalam diri sang isteri kepada suami, yang dalam hal ini adalah orang yang menghidupinya.⁹

Terlebih lagi di daerah yang masyarakatnya masih kurang menghargai kemerdekaan seorang isteri dan tidak adanya pengakuan hak-hak isteri, yang dikarenakan kuatnya suatu kultur dan budaya sosial tersebut. Sebagai contoh adalah Kabupaten Jombang yang memiliki kultur dan budaya sosial di masyarakat yang kuat mengenai kedudukan isteri yang berada di bawah seorang suami. Dipegang teguhnya filsafat hidup orang Jawa sebagai dasar dalam menjalani hidup rumah tangga kebanyakan masyarakat Jombang yang sering dikenal perkataan "*olo meneng, becik meneng*" (baik atau buruk harus tetap tutup mulut) atau "*swarga nunut, neraka katut*" (ke surga ikut, ke neraka ikut atau baik buruk suami, isteri harus tetap mengikuti). Sehingga ditekankan bahwa isteri berkewajiban mengabdikan pada suami sebagai kepala rumah tangga. Bentuk pengabdianannya antara lain dengan menjaga nama baik suami, yang sekaligus diartikan sebagai nama baik keluarga. Oleh karena itu, melaporkan perilaku suami yang telah melakukan kekerasan terhadap isteri

⁹ Hasil wawancara dengan M. Sholahudin, SH (Koordinator Divisi Pendampingan WCC Jombang) pada tanggal 23 November 2010.

selalu ditafsirkan masyarakat sebagai suatu pelanggaran terhadap nama baik keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Women's Crisis Center* (WCC) Jombang ditemukan jumlah yang cukup banyak atas kasus KDRT terhadap isteri di Kabupaten Jombang. Yaitu untuk tahun 2008 terjadi 48 kasus, tahun 2009 terjadi 57 kasus, dan pada tahun 2010 hingga bulan Oktober terjadi 56 kasus yang tentunya masih berpotensi untuk terus meningkat.¹⁰ Keadaan ini menunjukkan bahwa tiap tahun terjadi peningkatan kekerasan terhadap isteri, dengan berbagai macam bentuk kekerasan di atas maka perlu suatu langkah serius yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah tersebut. Kepekaan dari pihak aparat penegak hukum tentunya sangat diharapkan para isteri demi kebebasan atas berbagai macam bentuk kekerasan yang diberikan suaminya.

Berdasarkan fakta-fakta bahwa kian meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dari tahun-ke-tahun tentunya merupakan hal yang memprihatinkan bagi banyak kalangan. Terlebih lagi angka yang masuk di dalam data yang terhimpun oleh WCC Jombang adalah belum keseluruhan dari jumlah kekerasan terhadap isteri yang terjadi di Kabupaten Jombang. Karena masih banyak para isteri yang masih takut untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya kepada siapa pun.

¹⁰ Hasil wawancara dengan M. Sholahudin, SH (Koordinator Divisi Pendampingan WCC Jombang) pada tanggal 23 November 2010.

Berdasarkan fakta tersebut di atas sehingga menjadi alasan dan dasar penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Modus Operandi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri (Studi di Polres Jombang dan *Women's Crisis Center* Jombang)**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana modus operandi dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri yang terjadi di Kabupaten Jombang ?
2. Apa upaya Polres Jombang dalam menanggulangi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri ?

C. TUJUAN

1. Memahami dan menganalisis modus operandi dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri di Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui dan menganalisis berbagai macam bentuk upaya Polres Jombang di dalam melakukan penanggulangan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri.

D. MANFAAT

1. Secara teoritis

Dari penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan sebagian pemikiran penulis dalam bidang keilmuan hukum khususnya

dalam bidang Hukum Pidana yang berkaitan erat dengan masalah modus operandi KDRT yang dilakukan suami terhadap isteri.

2. Secara praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan tulisan dan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan referensi bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparat hukumnya dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah terjadi, sehingga dapat diharapkan meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan adanya tulisan dan hasil penelitian ini masyarakat tidak enggan lagi dalam melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian atau mengadukan tindakan kekerasan terhadap isteri ke LSM WCC. Sehingga masyarakat juga berperan aktif dalam menangani dan menanggulangi timbulnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungannya.

c. Bagi Kepolisian

Diharapkan dengan adanya tulisan dan hasil penelitian ini aparat penegak hukum khususnya bagi pihak kepolisian kian peka terhadap fenomena-fenomena yang ada di masyarakat khususnya terhadap kekerasan terhadap isteri. Sehingga para isteri benar-benar dapat merasakan terayomi keberadaannya oleh aparat penegak hukum.

d. Bagi LSM *Women's Crisis Center* (WCC)

Diharapkan dengan adanya tulisan dan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi LSM WCC dalam meningkatkan pendekatan kepada masyarakat, yang akan memberi dampak pula terhadap penegakan hukum dalam masyarakat dan memberikan perlindungan bagi para isteri untuk mendapatkan kemerdekaan atas hak-hak mereka.

e. Bagi Isteri

Diharapkan dengan adanya tulisan dan hasil penelitian ini dapat menggugah kesadaran seorang isteri yang merupakan korban dari kekerasan suaminya agar tidak perlu takut untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya. Serta isteri lebih mengetahui modus dan bentuk kekerasan yang dideritanya.

f. Bagi akademis

Diharapkan dengan adanya tulisan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dijadikan bahan kajian atau referensi dalam pengembangan mengenai ilmu pengetahuan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama terkait adanya kekerasan terhadap isteri.

g. Bagi mahasiswa hukum

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menambah wacana terhadap mahasiswa hukum yang juga ingin membahas atau meneliti tentang karya ilmiah yang sejenis dengan penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

h. Bagi penulis

Diharapkan dengan adanya tulisan dan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penulis sendiri dalam membuat penelitian-penelitian yang lain dan dapat membawa pengaruh dalam masyarakat sehingga masyarakat semakin mengerti terhadap berbagai bentuk modus operandi KDRT yang dilakukan suami terhadap isteri.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka sistematika pembahasan yang digunakan adalah:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang timbulnya permasalahan serta rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian. Selain itu, dalam pendahuluan dikemukakan pula tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisa permasalahan guna mendapatkan pemecahan masalah yang diharapkan.

BAB III : Metode Penelitian


Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, meliputi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisa data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian serta pembahasan dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Kekerasan

1. Pengertian kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah "kekerasan" juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.¹¹ Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk yaitu: *Pertama*, kekerasan sembarang, mencakup mengenai kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan *Kedua*, kekerasan yang terkoordinir, dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak. Sebagai contoh kekerasan yang terjadi dalam peperangan (yakni kekerasan antar-masyarakat) dan terorisme.

Dalam KUHP istilah kekerasan terdapat di dalam pasal 89 KUHP yaitu "*Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi*

¹¹ Hermawan Sulisty, 2007, *Anti Kekerasan, Diskriminasi dan Sara* (online), <http://www.RepublikaDamai.org>, (6 Oktober 2010).

pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Melakukan kekerasan disini diartikan sebagai bentuk kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sebagai contoh adalah memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan lain sebagainya.¹²

Kekerasan yang ditimbulkan hingga mengakibatkan terjadi kerusakan, baik secara fisik atau psikis adalah kekerasan yang masuk sebagai tindak pidana. Dimasukkannya ke dalam ketentuan tindak pidana karena sesuai dengan rumusan tindak pidana yaitu perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³

Berbagai macam kekerasan yang ada, terdapat salah satu spesifikasi kekerasan berupa kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1 yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah “*setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi*”¹⁴.

¹² R.Soesilo, *KUHPidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm 98.

¹³ Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 54.

¹⁴ Romany Sihite, *Perempuan, kesetaraan dan Keadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 227.

2. Bentuk-bentuk kekerasan

Terjadinya kejahatan kekerasan tentunya memiliki bentuk yang bervariasi dan memiliki klasifikasinya tersendiri. Salah satu klasifikasi yang dapat diikuti adalah klasifikasi yang dikemukakan oleh Kadish. Secara rinci Kadish dalam buku tulisan dari Romli Atmasasmita menguraikan kejahatan kekerasan sebagai berikut :¹⁵

1. *Emotional and Instrumental Violence.*

2. *Random or Individual Violence.*

- *The culturaly violent.*
- *The criminally violent.*
- *The pathologically violent.*
- *The situationally violent.*
- *The accidentally violent.*

3. *Collective Violence.*

- *Primitive collective violent.*
- *Reactionary collective violent.*
- *Modern violent.*

Selain itu bentuk kekerasan yang dikemukakan oleh Kadish, bentuk kekerasan ini dimasukkan sebagai kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Yang masuk ke dalam kekerasan individual hanya kejahatan tertentu saja antara lain adalah pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*), dan penculikan (*kidnapping*).¹⁶ Sedangkan yang termasuk dalam

¹⁵ Romli Atmasasmita (Ed), *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 66.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 67.

kekerasan kolektif adalah perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.¹⁷

B. Kajian Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang lebih populer dengan istilah KDRT telah diatur dengan jelas di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.

Kekerasan dalam rumah tangga juga sering di peristilahkan dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik ini tidak hanya mengenai kekerasan yang memiliki hubungan relasi antara suami terhadap isteri saja, melainkan juga terhadap anggota keluarga yang memiliki hubungan darah bahkan terhadap seseorang yang bekerja dalam ruang lingkup suatu keluarga.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dibagi dalam 4 macam yaitu :

¹⁷ *Ibid.*

a. *Kekerasan fisik (pasal 6 UU PKDRT)*

Kekerasan fisik dalam KDRT tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kekerasan fisik antara lain adalah : menampar, memukul, menarik rambut, menyundutkan sesuatu, melukai dengan senjata, mengabaikan kesehatan isteri dan lain-lain yang memiliki akibat seperti yang tercantum dalam pasal 6 UU PKDRT. Biasanya kekerasan fisik meninggalkan bekas-bekas, yakni seperti : muka biru lebam, gigi patah, paru-paru dan bekas luka lainnya. Seorang suami yang melakukan kekerasan fisik cukup pintar dalam memilih daerah tubuh mana yang akan diserang sehingga tidak nampak bekasnya oleh orang lain.¹⁸

b. *Kekerasan psikis (pasal 7 UU PKDRT)*

Kekerasan psikis dalam KDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk dalam kekerasan psikis adalah penganiayaan secara emosional, seperti penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri. Bentuk lain yang dilakukan oleh suami adalah tidak mengizinkan isteri atau membatasi untuk mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan mengembalikan isteri ke rumah orang

¹⁸ Triningtyasaih (Ed), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 1997, hlm 1.

tuanya, mengancam akan menceraikan dan memisahkan isteri dari anak-anaknya dan bentuk-bentuk lainnya.¹⁹

c. *Kekerasan seksual (pasal 8 UU PKDRT)*

Kekerasan seksual dalam KDRT adalah perbuatan yang meliputi :

- 1) *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.*
- 2) *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*

Bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk dalam kekerasan seksual adalah pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak di kehendaki atau tidak disetujui isteri, pemaksaan hubungan ketika isteri sedang tidak menghendaki (isteri sedang sakit atau menstruasi), memaksa isteri berhubungan seksual dengan orang lain, memaksa isteri menjadi pelacur dan bentuk-bentuk lainnya.²⁰

d. *Penelantaran rumah tangga (pasal 9 UU PKDRT)*

1. *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
2. *Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

Bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk dalam kekerasan ekonomi adalah tidak memberi nafkah kepada isteri, memanfaatkan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm 2.

ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan isteri, atau membiarkan isteri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami.²¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikologis ataupun seksual terhadap korban termasuk juga penelantaran terhadap rumah tangga.

3. Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setelah disahkannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menjadi hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur tersendiri dalam satu pasal yakni terdapat dalam Pasal 10. Beberapa hak yang diatur antara lain adalah :

- a. *Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.*

Mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban merupakan hak mendasar bagi seorang pelapor yang juga merupakan korban dari suatu kejahatan. Adanya jaminan perlindungan sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan

²¹ *Ibid.*

dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikan dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.

b. *Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.*

Hak untuk mendapat pemulihan medis, misalnya penyembuhan luka fisik yang diderita korban dengan memberikan rujukan ke rumah sakit yang menyediakan pelayanan terpadu bagi korban KDRT. Terhadap tekanan psikis yang diderita korban maka diutamakan untuk dapat mengembalikan kepercayaan dirinya.

c. *Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban*

Keterangan-keterangan korban yang menurut pribadi korban sebagai rahasai haruslah tetap terjaga kerahasiaannya. Sehingga pendekatan secara personal harus dilakukan oleh kesemua pihak dalam menangani keterangan yang sifatnya rahasia.

d. *Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Korban memiliki hak untuk di dampingi pada saat menjalani proses pemeriksaan. Dilakukannya pendampingan ini terkait keadaan korban yang mungkin masing mengalami tekanan-tekanan dari pihak pelaku, selain itu pendampingan ini juga berguna dalam menentukan langkah-langkah yang hendaknya diambil oleh korban.

e. *Pelayanan bimbingan rohani.*

Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta

penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

C. Kajian Umum Kekerasan Terhadap Isteri

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Isteri

Kekerasan terhadap isteri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan isteri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan isteri²². Berdasar pada definisi di atas, tentu dapat diketahui bahwa kekerasan pada isteri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang.

2. Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Isteri

Gejala-gejala isteri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas.²³ Dampak yang seperti ini merupakan akibat kekerasan yang paling fatal karena telah merusak kondisi psikologis

²² Pudji Susilowati, 2008, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri (online)*, <http://www.e-psikologi.com>, (9 Oktober 2010).

²³ *Ibid.*

dari seorang isteri yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan dan kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama.

Faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap isteri dikelompokkan menjadi dua bidang yang memiliki pengaruh utama yaitu yang *Pertama* faktor individu, dan yang *Kedua* faktor masyarakat dan kebudayaan.²⁴

a. Faktor individu.

Tiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Suatu karakteristik individu ini terbentuk berdasarkan pengalaman yang dia alami pada masa lalu. Sehingga masing-masing individu akan membawa pengalaman masa lalunya ke dalam perkawinan mereka. Oleh karena hal tersebut seorang anak laki-laki yang dibesarkan dalam keluarga yang terjadi kekerasan terhadap isteri di dalamnya maka besar kemungkinan ia akan melakukannya kelak. Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak yang tumbuh menyaksikan perilaku kekerasan maka akan membentuk karakter seorang anak yang biasa melakukan kekerasan. Dari kejadian yang ia lihat memiliki pesan bahwa seorang laki-laki berperilaku kejam itu adalah hal yang biasa.

Selain hal tersebut terdapat beberapa hal lagi yang mempengaruhi timbulnya kekerasan terhadap isteri yang dikarenakan individu itu sendiri. Beberapa hal tersebut antara lain adalah :²⁵

²⁴ Bidang Pendampingan Perempuan Korban & Bidang Penerbitan Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Kalyanamitra, 1999, hlm 30.

²⁵ *Ibid*, hlm 31.

- 1) Isteri memiliki penghasilan yang lebih kecil dari suami. Keadaan isteri yang tidak memiliki kekuatan ekonomi mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi terhadap suaminya. Oleh karena hal ini maka isteri cenderung pasrah menerima keadaan.
- 2) Suami memiliki keadaan psikologi yang tidak stabil. Keadaan psikis yang tidak stabil bisa dikarenakan suami mengidap penyakit psikis yang berbuntut perilaku kekerasan terhadap isterinya.
- 3) Suami memiliki keyakinan bahwa sebagai seorang laki-laki harus memiliki sifat yang keras. Suami berkeyakinan bahwa sebagai laki-laki haruslah berpembawaan keras terhadap isterinya. Seakan-akan mereka percaya bahwa ia tidak bisa ditolong karena sejak lahir seorang laki-laki telah dianugrahi dengan sifat yang keras.
- 4) Perilaku suami yang kejam terhadap isterinya. Suami yang kejam sering memiliki pendapat yang pasti tentang peran suami dan isteri dalam keluarga, sehingga suami merasa memiliki hak untuk mengontrol isteri sesuai dengan yang mereka kehendaki.
- 5) Suami stress dalam bekerja atau kecemasan karena menganggur. Keadaan suami yang tertekan dan merasa stress membuat dirinya menjadi merasakan beban yang berat dipundaknya sehingga membutuhkan melepaskan semua beban berat itu. Bentuk pelepasan keadaan itu terkadang dengan melakukan kekerasan terhadap isteri dan mereka beranggapan bahwa hal tersebut adalah wajar.

b. Faktor masyarakat dan kebudayaan

1) Masyarakat tidak mampu mengakui dan melihat bahwa kekerasan terhadap isteri adalah sebuah persoalan yang riil keberadaannya. Perhatian masyarakat terhadap persoalan ini sangatlah kecil. Keluarga-keluarga yang menderita kekerasan dalam rumah tangga dibiarkan menderita sendirian. Kekerasan terhadap isteri adalah merupakan persoalan masyarakat, tetapi penolakan masyarakat memikul tanggungjawab tersebut yang mengakibatkan kekerasan ini terus berlangsung.

2) Budaya kita masih mendukung keyakinan lama yaitu budaya patriarkis. Budaya yang ditandai dengan adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa perempuan adalah milik laki-laki, dan laki-laki boleh memperlakukan perempuan sesuai kehendaknya. Hal ini yang telah mempengaruhi cara suami dalam memperlakukan isterinya, semua tindakan sepenuhnya urusan suami bahkan tindakan kekerasan sekalipun.

3) Masyarakat memandang kehidupan keluarga adalah persoalan pribadi, dan tidak ada orang lain yang punya hak untuk ikut campur tangan dalam persoalan keluarga. Sehingga ketika masyarakat melihat seorang suami melakukan kekerasan terhadap isterinya, tidak ada tindakan yang diambil oleh masyarakat.

4) Dalam kebudayaan yang ada membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun dan kelemahan. Setelah mereka tumbuh dewasa, mereka didorong oleh lelaki lain untuk membuat isterinya tunduk kepadanya, jika tidak dilakukan berarti ancaman bagi kejantanannya. Keadaan ini yang mengakibatkan suami selalu berupaya untuk mengintimidasi dan mengendalikan kehidupan isteri mereka dengan menggunakan kekerasan.

5) Hukum yang ada tidak memadai. Hukum tidak cukup melindungi kaum perempuan (isteri). Sedangkan jika ada pasal dalam undang-undang yang bisa mengekang suami untuk menyerang isteri belum tentu penegakan hukumnya berjalan sesuai dengan yang ada dalam undang-undang.

3. Dampak Kekerasan Terhadap Isteri

Kekerasan terhadap isteri tentunya menimbulkan berbagai dampak yang dapat merugikan bagi isteri secara pribadi dan juga bagi keluarga. Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat adanya kekerasan terhadap isteri antara lain adalah ²⁶:

- a. Dampak kekerasan terhadap isteri yang bersangkutan bagi isteri sendiri dapat berupa dampak psikis antara lain : rasa cemas, pemurung, stress, minder, merasa bodoh, menyalahkan diri sendiri, kehilangan

²⁶ Tim Penyusun Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Istri*, Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta, 1999, hlm 6.

kepercayaan pada suami, kehilangan kepercayaan diri, pendiam, gemetar dan sebagainya. Dampak fisik antara lain : memar, patah tulang, terkilir, cacat fisik, kerusakan organ reproduksi, gangguan organ reproduksi, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular seksual, kematian.

- b. Dampak bagi anak dapat berdampak perilaku yang meniru kekerasan yang ia lihat. Sedangkan terhadap anak perempuan, seringkali akan timbul rasa takut terhadap figur ayah, benci kepada laki-laki, ataupun trauma pada lembaga perkawinan.
- c. Dampaknya bagi masyarakat dapat berupa terganggunya ketentraman masyarakat. Hal ini dikarenakan salah satu pembentuk masyarakat yaitu keluarga dalam keadaan yang bermasalah

4. Siklus Terjadinya Kekerasan Terhadap Isteri

Kebanyakan suami sebagai pelaku kekerasan memiliki kecenderungan untuk mengulangi kekerasan yang telah ia lakukan. Padahal mereka telah meminta maaf atau bahkan menyesali perbuatannya kepada isterinya. Tidak jarang pula suami ini telah melakukan kebaikan-kebaikan kepada isteri tetapi kemudian tetap melakukan kekerasan. Pada dasarnya mereka telah terjebak dalam siklus kekerasan dalam rumah tangga.

Siklus kekerasan dalam rumah tangga pertama kali dicetuskan oleh Lenore Walker, yang mana olehnya siklus tersebut dibagi menjadi tiga

fase. Lenore Walker dalam tulisan dari Herlina Permata Sari mengemukakan beberapa fase tersebut antara lain lain adalah:²⁷

Fase I: Pembentukan ketegangan.

Pada fase ini terbentuk ketegangan antara pelaku kekerasan dan korban, diikuti meningkatnya rasa waswas korban akan adanya bahaya. Sedikit demi sedikit ketegangan dalam bentuk kekerasan verbal kepada korban, tingkah laku kejam yang disengaja, dan atau kekerasan fisik meningkat. Pelaku mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahannya tetapi tidak sampai titik ekstrem atau ledakan maksimal. Korban yang berusaha menenangkan pelaku akan melakukan apa saja yang menurutnya dapat menyenangkan, meredakan atau setidaknya tidak akan membuat pelaku lebih marah lagi. Respon korban biasanya berupa tidak menanggapi tindakan pelaku dan menekan kemarahannya sendiri. Terkadang, korban berhasil menenangkan pelaku untuk sementara waktu. Keberhasilan inilah yang kadang membuat korban percaya begitu saja bahwa ia dapat mengendalikan pelaku.

Fase II: Terjadinya kekerasan yang akut.

Ketegangan terus meningkat, sehingga korban merasa lebih ketakutan lagi akan bahaya yang amat mungkin muncul; dan akhirnya, korban tidak dapat lagi mengendalikan pola respons amarah pelaku. Sehingga kelelahan akibat stres berkepanjangan, korban biasanya menjauhi pelaku karena takut secara tidak sengaja akan menyebabkan ledakan kemarahannya. Fase

²⁷ Herlina Permata Sari, 2010, *30 Tahun Siklus KDRT(online)*, <http://www.SuaraPembaruan.com>, (9 Oktober 2010).

II dicirikan oleh ledakan ketegangan yang meningkat sedikit demi sedikit selama Fase I yang tidak terkendali. Biasanya, pelaku akan membombardir korban dengan agresi verbal dan fisik, sehingga korban amat terguncang dan terluka. Korban akan berupaya yang terbaik untuk melindungi dirinya, seringkali terpaksa menutupi wajah atau tubuhnya untuk menahan serangan pelaku. Luka-luka pada korban biasanya terjadi pada fase ini. Fase ini selesai saat pelaku berhenti yang kemudian diikuti oleh penurunan ketegangan fisiologisnya.

Fase III: Penyesalan penuh cinta,

Fase ini dikenal juga sebagai fase bulan madu, yakni saat pelaku meminta maaf tiada henti, berusaha menolong korban, menunjukkan kelembutan dan penyesalan, dan menghujani korban dengan aneka hadiah atau janji-janji. Pada titik ini, pelaku sendiri mungkin percaya bahwa dia tidak akan pernah lagi melakukan kekerasan, sementara korban yang ingin sekali mempercayai pelaku, kemudian berharap lagi bahwa pelaku akan berubah. Fase III juga memberikan penguatan positif bagi korban untuk bertahan dalam relasi tersebut karena banyak tingkah laku pelaku yang dulu membuat korban jatuh cinta, terjadi lagi pada fase ini.

5. Ketentuan KUHP Terkait Kekerasan Terhadap Isteri

Hukum tidak memberikan batasan pengertian secara jelas mengenai kekerasan terhadap isteri. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan terhadap isteri. Sehingga aturan mengenai kekerasan terhadap isteri di dalam KUHP hanya pada pasal penganiayaan saja. Karena hanya di dalam

ketentuan pasal penganiayaan saja yang di dalamnya menjelaskan bahwa kejahatan ini ditujukan kepada isteri yang termuat dalam pasal 351 jo pasal 356 KUHP. Isi ketentuan pasal penganiayaan dalam KUHP adalah sebagai berikut :

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, isterinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

E. Kajian Umum Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan kata *strafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana. Tetapi di dalam kitab Undang-undang Hukum

Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *strafbaarfeit* tersebut.²⁸

Oleh karena pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata *strafbaarfeit*, maka muncul dua pandangan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfei* yaitu, penganut pandangan Dualistis dan penganut pandangan Monistis. Masing-masing tokoh aliran tersebut yaitu Moeljatno (penganut pandangan dualistis) dan Simons (penganut pandangan monistis) dalam tulisan Yade Setiawan Ujung mengklasifikasikan unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut :²⁹

Unsur-unsur perbuatan (tindak) pidana menurut pandangan dualistis:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan UU (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005, hlm 71.

²⁹ Yade Setiawan Ujung, 2010, *Tindak Pidana (2) Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana* (online), http://www.ys_ujung.com., (9 Oktober 2010).

- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab.

D. Kajian Umum Penanggulangan Kejahatan.

Teori Penanggulangan

Kaiser dalam tulisan dari Moh. Kemal Darmawan memberikan batasan tentang pencegahan atau penanggulangan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha memberi pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Lalu olehnya dibagi strategi pencegahan ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kesehatan umum :³⁰

b. Pencegahan primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain sesuai kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.

³⁰ Moh. Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994, hlm 12.

c. Pencegahan sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dalam kebijakan peradilan pidana dan dalam pelaksanaan, hal ini meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut.

d. Pencegahan tersier:

Pencegahan tersier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana.

Selain Kasier, ternyata para ahli juga membagi pencegahan kejahatan dalam tiga pendekatan:³¹

a. Pendekatan sosial (*social crime preventiaon*)

Segala bentuk kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Hope dan Shaw menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan melalui pendekatan social menggambarkan sebuah usaha-usaha untuk menanamkan pengaturan yang permanen melawan pelanggaran-pelanggaran secara umum.

b. Pendekatan situasional (*situasional crime prevention*)

Pendekatan situasional memiliki perhatian utama adalah mengurangi kesempatan seseorang atau keluarga untuk melakukan pelanggaran. Hope dan Shaw mengatakan bahwa pencegahan kejahatan melalui

³¹ *Ibid*, hlm 67.

pendekatan situasional memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah jangka yang lebih pendek untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus.

c. Pendekatan ke masyarakat (*community based crime prevention*)

Pencegahan melalui pendekatan ke masyarakat ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Ada juga ahli yang membagi strategi penanggulangan secara langsung dan tidak langsung.³²

a. Strategi tidak langsung

1. Peningkatan kualitas hidup, yang berarti tindakan-tindakan yang ditujukan pada generasi muda khususnya yang berpotensi melanggar hukum yaitu perbaikan kondisi penjara. Usaha lain dapat berupa mengatur perumahan, makanan, pendidikan, kesempatan kerja, pensiun yang memadai, jaminan sosial yang cukup. Kesemua hal ini ditujukan untuk menjamin kondisi hidup yang layak bagi seluruh penduduk.
2. Menyediakan pendidikan yang baik, yaitu berupaya untuk menjamin kesejahteraan dan pendidikan yang benar bagi anak-anak. Salah satu bentuk strateginya adalah adanya penempatan anak-anak di panti-panti asuhan dibawah pengawas sosial.
3. Menyediakan kegiatan mengisi waktu senggang yang konstruktif terutama bagi para remaja yang bermasalah dan yang pernah melanggar hukum.
4. Menyediakan kesempatan kerja.
5. Pembangunan mental masyarakat.
6. Kesejahteraan dan bantuan keuangan.

³² Kunarto, *Trend Kejahatan dan Peradilan Pidana*. Cipta Manunggal, Jakarta. 1996, hlm 57.

b. Strategi langsung

1. Penyelesaian masalah.
2. Mengurangi kesempatan melakukan kejahatan.
3. Patroli.
4. Kampanye dan publikasi.
5. Kunjungan ke penjara.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan tulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah bentuk penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.³³ Penelitian dimulai dari pembahasan secara yuridis yakni dengan mengidentifikasi peraturan perundangan yang terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri. Kemudian menganalisis penerapan undang-undang tersebut di kehidupan masyarakat terkait pola-pola yang menjadi modus kekerasan serta meninjau peranan sebuah LSM dan juga Kepolisian di dalam menangani timbulnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri.

B. Alasan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi penelitian dilatar belakangi karena Kabupaten Jombang merupakan daerah yang memiliki kultur dan budaya sosial di masyarakat yang kuat mengenai kedudukan isteri yang berada di bawah seorang suami.

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 133.

Selain itu juga adanya temuan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang ada di Kabupaten Jombang memiliki data laporan yang berbeda yang masuk ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jombang dan kantor *Women's Crisis Center* (WCC) dalam rentan waktu tiga tahun.

Berdasar catatan Unit PPA Polres Jombang angka kekerasan terhadap isteri dalam rentan waktu tiga tahun terakhir adalah menurun, berbeda dengan catatan kasus milik WCC Jombang yang menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap isteri dalam rentan tiga tahun terakhir adalah terus meningkat. Data kasus milik Polres Jombang tercatat pada tahun 2008 terdapat 65 kasus lalu pada tahun 2009 menjadi 54 kasus dan untuk tahun 2010 hingga bulan Oktober tercatat 35 kasus. Sedangkan pada catatan milik WCC Jombang adalah pada tahun 2008 terdapat 48 kasus, tahun 2009 terdapat 57 kasus, sedangkan untuk tahun 2010 hingga bulan Oktober tercatat 56 kasus.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data :

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yang terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁴ Data primer ini berupa data mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke

³⁴ Hariwijaya .M. dan Triton .P., *Pedoman Penulisan dan Skripsi*, Oryza, Jogjakarta, 2008, hlm 58.

WCC Jombang dan Polres Jombang, modus-modus yang digunakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri, bentuk-bentuk penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan Polres Jombang.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya.³⁵ Data sekunder didapat dari studi pustaka yang dilakukan oleh penulis. Studi pustaka ini dilakukan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, data statistik dari Polres Jombang dan WCC Jombang, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data :

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis memperolehnya dari dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang telah ditentukan serta hasil wawancara langsung kepada anggota pengurus LSM WCC Jombang, anggota kepolisian Polres Jombang, serta pembagian kuisioner kepada isteri yang merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

³⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 99.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bahan bacaan pada Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Women's Crisis Center Jombang serta terhadap peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji serta studi pustaka terhadap literatur, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Data Primer dikumpulkan melalui wawancara atau interview, serta membagikan kuisioner. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada anggota pengurus WCC Jombang yang masuk ke dalam Divisi Pendampingan dan Divisi Advokasi serta anggota Polres Jombang khususnya kepada anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kuisioner terkait dengan permasalahan yang diteliti dibagikan kepada isteri yang merupakan korban kekerasan.

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mengutip data dari sumber yang ada, yaitu berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penulisan karya ilmiah ini.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.³⁶ Yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah jajaran anggota pengurus WCC Jombang, anggota Polres Jombang, dan isteri yang merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian.³⁷ Dalam penentuan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu³⁸. Oleh karenanya sampel pada penelitian ini dibatasi pada anggota pengurus WCC Jombang yang mengani Divisi Pendampingan, Anggota unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jombang, dan isteri yang merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

Responden merupakan bagian dari sample. Responden yang digunakan yaitu tiga orang anggota Unit PPA Polres Jombang yaitu Ipda Riski Amalia, Bripda Anggaeny dan Aiptu Handoko, serta Direktur WCC yaitu Palupi Pusporini dan Koordinator Divisi Pendampingan yaitu M. Sholahudin, sepuluh orang isteri yang merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

³⁶ H.Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 98.

³⁷ *Ibid.*, hlm 98.

³⁸ M.Syamsudin, *Op.cit.*, hlm 98.

F. Teknik Analisis Data Penelitian

Pemakaian teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan menjadi suatu hasil yang dapat digunakan oleh Penulis untuk mendapat data yang diperlukan.

Dari hasil tersebut dilakukan analisis dan diinterpretasikan, yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil yang telah dianalisis dan diinterpretasikan tersebut.³⁹

G. Definisi Operasional

1. Modus Operandi

Modus Operandi adalah cara atau teknik yang memiliki ciri khusus yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya.


2. Kekerasan

Kekerasan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk menyerang seseorang baik itu dalam bentuk serangan secara fisik, psikis, atau seksual, bahkan secara verbal dan secara ekonomi, yang tujuannya untuk menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman.

³⁹*Ibid.*, hlm 127.

3. Korban

Korban adalah orang yang telah menderita kerugian, baik itu kerugian fisik, psikis, emosional, serta ekonomi yang dikarenakan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam skripsi ini korban adalah isteri.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Polres Jombang

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Jombang yang dikenal dengan Polres Jombang mempunyai daerah hukum wilayah Kabupaten Jombang. Sehingga memiliki tugas dalam melakukan fungsi pemeliharaan ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Jombang.

Polres dipimpin oleh seorang Kapolres yang merupakan pimpinan tertinggi Polres yang berada di bawah Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, dan mengawasi serta mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Polres serta memberikan saran, pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda. Kapolres dibantu oleh Wakapolres yang bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangan dapat memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

Polres Jombang yang beralamat di Jl. KH.Wahid Hasyim No 62 ini di bagi dalam beberapa bagian sesuai tugasnya :

1. Bagian Oprasional : bertugas pada bagian peralatan dan pengawasan Pemilu.

2. Bagian Binamitra : bertugas membina dan memberi penyuluhan terhadap masyarakat.
3. Bagian Administrasi : bertugas dalam mengurus kenaikan pangkat dan personil.
4. Tata Urusan Dalam (Taud) : bertugas dalam melayani keperluan tugas Kapolres dan menangani tata surat.
5. Sentra Pelayanan Kepolisian : bertugas dalam menangani penerimaan laporan dan pengaduan dari masyarakat.
6. Ur. Telematika : bertugas dalam menyampaikan berita dan menerima telepon.
7. Sat Intelkam : bertugas untuk melakukan penyidikan perkara yang dilakukan oleh masyarakat umum dan anggota.
8. Sat Reskrim : bertugas dalam hal penyidikan dan penyelidikan, yang mana dibagi menjadi tiga unit yaitu bidang Ekonomi, Tindak Pidana tertentu, Tindak Pidana korupsi, Reserse Umum.
9. Sat Samapta : bertugas melakukan penjagaan, pengaturan, dan patroli.
10. Sat Lantas : bertugas menangani kecelakaan dan pelayanan SIM.

11. Staf Ur Dokkes : bertugas melayani kesehatan khususnya para anggota dan masyarakat pada umumnya.

Ruang lingkup Polres Jombang mencakup 19 kecamatan yang setiap kecamatan memiliki Kepolisian Sektor (Polsek) yang membantu berkoordinasi dengan Polres Jombang, yang terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Polsek Perak | 11. Polsek Plandaan |
| 2. Polsek Gudo | 12. Polsek Kudu |
| 3. Polsek Diwek | 13. Polsek Mojoagung |
| 4. Polsek Bandar Kedung Mulyo | 14. Polsek Sumobito |
| 5. Polsek Megaluh | 15. Polsek Samben |
| 6. Polsek Tembelang | 16. Polsek Ngoro |
| 7. Polsek Peterongan | 17. Polsek Mojowarno |
| 8. Polsek Jogoroto | 18. Polsek Bareng |
| 9. Polsek Ploso | 19. Polsek Wonosalam |
| 10. Polsek Kabuh | |

Jadi, hingga saat ini Polres Jombang dibantu oleh 19 Kepolisian Sektor dalam menjaga ketrentaman dan ketertiban Kabupaten Jombang.

Dalam menjalankan tugasnya, Polres Jombang mempunyai visi dan misi, yaitu sebagai berikut :

a) Visi

Mewujudkan Postur Polri yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum di Kabupaten Jombang.

b) Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsive dan tidak diskriminatif agar

masyarakat yang berada di Kabupaten Jombang bebas dari segala bentuk gangguan baik fisik maupun psikis.

2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah Kabupaten Jombang.
3. Mencegah dan menanggulangi semua bentuk tindak pidana terutama yang meresahkan masyarakat.
4. Menegakkan hukum secara proposional, obyektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
5. Memelihara Kamtibmas Lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran gerak pindah orang dan barang menuju dan dari Kabupaten Jombang.

2. Gambaran Umum Women's Crisis Center (WCC) Jombang

Women's Crisis Center Jombang adalah lembaga pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Jombang

WCC Jombang dilahirkan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta pada 13 Mei 1999. Inisiatif mendirikan lembaga Crisis Center ini dimotori oleh seorang dosen Universitas Darul Ulum Jombang, Fiesta Yumpi yang lebih dikenal dengan panggilan "Bu Eta". Bersama seorang mahasiswanya Nailatin Fauziah (Nela), belajar dan bekerja sama dengan Rifka Annisa WCC Yogyakarta untuk mengadakan pelatihan Gender di Jombang. Setelah itu, melalui proses alami Bu Eta, Nela dan beberapa pelatihan menindak lanjuti dengan membentuk Rifka Annisa WCC Jombang Proses

organisasi berjalan sambil terus melakukan kegiatan yang bersifat penyadaran kepada masyarakat, sounding organisasi, kampanye dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Upaya menemukan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan program tetap dilakukan, sampai pada evaluasi program dan management organisasi.

Pada tahun 2001 organisasi ini memisahkan diri dari Rifka Annisa WCC Yogyakarta lalu berubah nama menjadi Women's Crisis Center Jombang (WCC Jombang) dan bernaung pada Yayasan Harmoni. Dengan demikian WCC Jombang dituntut untuk mandiri dan mampu merespon kasus-kasus yang ada. Dalam hal menjalankan organisasi ini, WCC Jombang memiliki visi dan misi tertentu. Adapun visi dan misi itu adalah :

a) Visi

Terciptanya masyarakat yang adil gender dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan

b) Misi

1. Memberikan pelayanan langsung bagi perempuan korban kekerasan
2. Mendorong adanya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan
3. Melakukan pengorganisasian masyarakat untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Secara garis besar WCC Jombang mempunyai Program yaitu Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender. Kegiatan pendukung pendampingan korban seperti kampanye, advokasi kebijakan, penyadaran masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Kesemua ini merupakan program kerja rutin yang fokus kegiatan dan kelompok

sasarannya disesuaikan sesuai prioritas lembaga dan terumus dalam issue strategis lembaga. Tujuan dari diadakannya program-program ini antara lain adalah :

1. Memberdayakan perempuan korban kekerasan untuk dapat mengambil keputusan sendiri melalui konseling dan litigasi.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap fakta kekerasan terhadap perempuan
3. Mempengaruhi kebijakan public baik proses maupun hasilnya (produk hukum) agar responsive gender dan berpihak pada perempuan korban kekerasan.
4. Meningkatkan akses layanan terhadap perempuan korban kekerasan.
5. Meningkatkan kapasitas staf dan relawan WCC Jombang

Program-program yang ada tersebut di implementasi melalui beberapa divisi yang ada di dalam kepengurusan WCC Jombang. Adanya pembagian divisi ini dengan harapan agar tujuan dari program-program yang ada dapat dicapai secara maksimal. Adapun pembagian devisi di dalam WCC Jombang sebagai berikut :

- Divisi Pendampingan

Program yang dilaksanakan Divisi pendampingan adalah program-program yang berkaitan langsung dengan korban kekerasan diantaranya adalah konseling, investigasi kasus, outreach pendampingan korban, monitoring, homevisit, shelter, dan healing trauma kasus kekerasan terhadap korban.

- Divisi Advokasi

Program kerja Divisi advokasi ditujukan pada pendampingan dan pengawalan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan serta mempengaruhi pendapat umum agar mendukung perempuan korban kekerasan. Secara garis besar, terdapat tiga program yang dijalankan :

1. Advokasi kebijakan

Kegiatan untuk mengawasi kebijakan pemerintah dilakukan dengan dasar bahwa pemerintah (Negara) bertanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi masyarakat dengan memberikan rasa aman dan mewujudkan keadilan bagi mereka.

2. Advokasi media

Selain melakukan advokasi melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mempengaruhi, mensosialisasikan, serta membuka informasi dan wacana tentang perempuan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan sebagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Terkait dengan program tersebut, bentuk tindakan advokasi media yang dilakukan oleh WCC Jombang adalah melalui radio, bulletin, dan pers realese.

3. Advokasi publik

Untuk menguatkan keberadaan isu penghapusan kekerasan dan kesetaraan perempuan, WCC Jombang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengingatkan dan mengajak semua elemen untuk berpartisipasi dalam peringatan yang terkait dengan perempuan, yang antara lain adalah :

- peringatan hari perempuan internasional tanggal 8 maret.

➤ peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan tanggal 25 november.

Selain kegiatan tersebut, divisi advokasi juga melakukan penelitian dan analisa isu serta kebijakan dan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan metode yang sesuai untuk diterapkan, menggerakkan (penggiat).

3. Gambaran Umum Kasus KDRT Terhadap Isteri di Kabupaten Jombang

Tabel 1.
Data jumlah kasus tahun 2010 hingga bulan Oktober

No	Bulan	Polres	WCC
1	Januari	3	7
2	Februari	2	8
3	Maret	3	7
4	April	1	6
5	Mei	3	6
6	Juni	6	6
7	Juli	5	4
8	Agustus	3	7
9	September	4	-
10	Oktober	5	5
TOTAL		35	56

Sumber : Data diolah berdasarkan data kasus Unit PPA Sat Reskrim Polres Jombang dan WCC Jombang

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah kasus yang masuk ke dalam arsip milik Unit PPA Polres Jombang berbeda dengan yang masuk ke dalam arsip WCC Jombang. Jumlah kasus yang masuk ke Unit PPA Polres Jombang lebih sedikit dibandingkan dengan yang masuk ke WCC Jombang. Hal ini menunjukkan bahwa seorang isteri yang merupakan korban kekerasan oleh suaminya cenderung berkonsultasi

terlebih dahulu kepada WCC Jombang dari pada langsung melaporkan tindakan suaminya ke Polres Jombang.

Frekuensi kasus yang masuk ke WCC Jombang lebih banyak, tetapi tidak selalu merupakan keinginan isteri untuk langsung berkonsultasi kepada WCC Jombang, melainkan ada pula yang sebenarnya telah melaporkan kasusnya ke Polres Jombang tetapi oleh Polres Jombang dirujuk untuk melakukan konseling terlebih dahulu di WCC Jombang. Perujukan laporan ini hanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang hanya berupa percekocokan rumah tangga biasa saja, meskipun tidak menutup kemungkinan jika seorang isteri tetap bersikukuh untuk menyelesaikan kasusnya melalui proses hukum.⁴⁰ Jika kasus yang dilaporkan berupa kasus yang korbannya telah mengalami kekerasan fisik baik itu berupa luka ringan atau luka berat maka Polres akan langsung memprosesnya. Dirujuknya seorang isteri untuk melakukan konseling adalah terkait dengan kehendak isteri yang tidak ingin menyelesaikan kasusnya melalui proses hukum melainkan ingin mendiskusikan terlebih dahulu kasus yang dialaminya, dengan kata lain korban membutuhkan penengah untuk menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan.

Terhadap kecenderungan isteri yang melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan WCC Jombang daripada melaporkan kasusnya ke Polres Jombang dikarenakan beberapa hal, yaitu : *Pertama*, mereka takut terhadap sosok Polisi yang menurut mereka adalah sebuah sosok yang *angker*, *Kedua*, mereka takut akan mendapatkan perlakuan yang lebih

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bripda Anggaeny (Kanit PPA Polres Jombang) pada tanggal 24 November 2010.

kasar dari suaminya karena telah melaporkan suaminya ke pihak polisi, *Ketiga*, mereka tidak tega jika suaminya harus dipenjara.⁴¹ Pada dasarnya seorang isteri tidak tega untuk melihat suaminya menjalani proses hukum, sehingga laporannya ke pihak polres hanyalah sebuah *shock therapy* bagi suaminya agar suaminya jera untuk bertindak kasar terhadap dirinya.

Tabel 2.
Data Jenis Kekerasan tahun 2010 hingga bulan Oktober

No	Jenis Kekerasan	Jumlah	
		Polres	WCC
1	Kekerasan Fisik	21	3
2	Kekerasan Psikis	-	9
3	Kekerasan Seksual	-	1
4	Penelantaran Rumah Tangga	1	2
5	Kekerasan Fisik + Psikis	13	1
6	Kekerasan Fisik + Penelantaran R.T.	-	1
7	Kekerasan Fisik + Psikis + Penelantaran R.T.	-	9
8	Kekerasan Fisik + Psikis + Seksual + Penelantaran R.T.	-	3
9	Kekerasan Psikis + Penelantaran R.T.	-	25
10	Kekerasan Psikis + Seksual + Penelantaran R.T.	-	2
	TOTAL	35	56

Sumber : Data diolah berdasarkan data kasus Unit PPA Sat Reskrim Polres Jombang dan WCC Jombang

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 2 terlihat bahwa jenis kekerasan yang menyangkut jenis kekerasan fisiklah yang memiliki frekuensi lebih besar dibanding jenis kekerasan lainnya yang diproses oleh Polres Jombang. Sedangkan pada data WCC Jombang terlihat bahwa jenis kekerasan psikis yang memiliki frekuensi lebih tinggi. Selain itu juga dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis kekerasan yang sebenarnya

⁴⁰. Hasil wawancara dengan Bripda Anggaeny (Kanit PPA Polres Jombang) pada tanggal 24 November 2010.

mendominasi kekerasan terhadap isteri yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis.

Jenis kekerasan psikis memiliki frekuensi yang lebih banyak masuk ke kantor WCC Jombang adalah dikarenakan banyaknya isteri yang lebih cenderung untuk berkonsultasi dengan WCC Jombang terlebih dahulu sebelum melakukan suatu upaya hukum di Polres Jombang dalam menyelesaikan kasusnya. Selain itu juga alasan yang membuat para isteri cenderung melaporkan kasusnya ke WCC Jombang dikarenakan mereka merasa bahwa perkecokan keluarganya tidak perlu sampai diproses di Polres, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak lepas juga kaitnya dengan kebijakan Polres yang biasanya merujuk kasus-kasus terkait tentang kekerasan psikis untuk para isteri terlebih dahulu mencoba konseling dengan pihak WCC Jombang terlebih dahulu sebelum bulat tekatnya untuk menyelesaikan kasusnya dengan proses hukum.

B. Modus Operandi KDRT Terhadap Isteri

Kekerasan terhadap isteri merupakan suatu fenomena yang telah menjadi suatu rahasia publik. Keberadaannya bagaikan teori gunung es, dimana kasus yang terlihat di tengah-tengah masyarakat hanya sedikit padahal kasus yang terjadi ini sebenarnya lebih banyak daripada yang terlihat oleh masyarakat. Kuatnya budaya patriarki di kehidupan sosial masyarakat Jawa yang membuat keberadaannya terselubung meskipun sebenarnya sering terjadi kasus-kasus serupa.

Kekerasan terhadap isteri ini ternyata memiliki kesamaan pola-pola didalam modus operandi pada tiap kasusnya. Hal ini diketahui berdasarkan penelitian terhadap hasil wawancara dan juga data-data kasus yang diperoleh dari Polres Jombang dan WCC Jombang.⁴² Berdasarkan hasil wawancara dan data kasus yang diperoleh diketahui bahwa jenis kekerasan yang mendominasi kekerasan terhadap isteri adalah jenis kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa (kekeraan fisik) serta kekerasan yang menyerang kejiwaan (kekeraan psikis), meskipun kekerasan ini biasanya tidak berdiri sendiri melainkan berbentuk kekerasan ganda. Selain itu juga diketahui beberapa hal yang memicu timbulnya pertengkaran-pertengkaran kecil sebelum terjadinya kekerasan yang antrara lain menurut sudut pandang isteri yaitu:⁴³

- 1) Adanya orang “ketiga” dalam perkawinan,
- 2) Hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab suami,
- 3) Isteri tidak menuruti kehendak suami,
- 4) Isteri tidak menanggapi perkataan suami,
- 5) Suami mempunyai “kepribadian aneh” dan karena sebab lainnya.

Sementara menurut sudut pandang suami, yaitu:⁴⁴

- 1) Isteri "cerewet",
- 2) Ingin "mendidik" isteri,
- 3) Karena isteri menyeleweng,
- 4) Karena isteri bersikap kasar pada suami,
- 5) Isteri diam saja bila ditanya suami;

⁴² Hasil wawancara dengan Ipda Riski Amalia (Kanit PPA Polres Jombang), Bripda Anggaeny dan Aiptu Handoko (Anggota Unit PPA Polres Jombang) pada tanggal 24 dan 29 November 2010 dan M. Sholahudin, SH (Koordinator Divisi Pendampingan WCC Jombang) pada tanggal 23 November 2010. Data kasus Kekerasan Terhadap Isteri Polres Jombang yang diperoleh pada tanggal 3 Desember 2010 dan data kasus Kekerasan Terhadap Isteri WCC Jombang yang diperoleh pada tanggal 23 November 2010.

⁴³ Sumber data hasil wawancara di WCC Jombang tanggal 1 Oktober 2010.

⁴⁴ Sumber data hasil wawancara di WCC Jombang tanggal 1 Oktober 2010.

6) Suami mengaku `khilaf.

Sehingga dapat diketahui bahwa secara garis besar kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa serta kekerasan yang menyerang kejiwaan yang menjadi bentuk dasar suatu kekerasan terhadap isteri dan juga adanya pandangan masing-masing dari suami-isteri dalam terjadinya pertengkaran yang berujung pada kekerasan terhadap isteri.

Modus operandi kekerasan terhadap isteri yang terjadi di Kabupaten Jombang dengan mengacu kepada bentuk dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa

Kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa merupakan bentuk kekerasan yang sangat mudah dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Pada kekerasan ini terdapat unsur utama yang mengindikasikan bahwa suatu modus operandi masuk dalam kategori ini, unsur tersebut adalah adanya tindakan aniaya yang dilakukan oleh suami. Tindakan aniaya yang dimaksudkan disini adalah berupa kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada fisik isteri (korban). Berdasarkan atas hasil identifikasi terhadap data kasus milik Polres Jombang dan WCC Jombang ternyata tindak kekerasan menyerang tubuh dan nyawa yang paling banyak dan sering dilakukan adalah memukul.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang isteri menjadi korban kekerasan oleh suaminya. Faktor-faktor yang menyebabkan

isteri menjadi korban kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa antara lain adalah⁴⁵ :

a. Sifat suami yang tempramental.

Suami yang memiliki sifat tempramental memiliki kecenderungan untuk melampiaskan kemarahannya kepada isteri dengan memukul. Mudahnya suami terpancing emosinya, sehingga terhadap hal-hal sepele yang dianggap kurang menyenangkan dihatinya maka bisa memicu terjadinya pemukulan atau tindak aniaya lain terhadap isterinya. Ketika isteri membiarkan hal ini terus berlangsung maka tidak menutup kemungkinan hal semacam ini menjadi sebuah kebiasaan yang terus berlangsung dan akan menjadi sifat yang dipelihara oleh suami.

b. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain.

Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau bahkan suami telah menikah lagi dengan perempuan lain, merupakan faktor yang kuat untuk memicu terjadinya kekerasan terhadap isteri. Isteri tentunya tidak akan terima jika dirinya diselingkuhi. Isteri mulanya ingin memberikan teguran terhadap suaminya yang berselingkuh, tetapi bukan sambutan yang baik dari suami melainkan kekerasan yang diterimnya.

Beberapa faktor di atas menunjukkan bahwa tindak-tanduk dari suami yang merupakan pemicu timbulnya kekerasan terhadap isteri.

⁴⁵ Diolah dari data hasil kuisioner tertutup yang dibagikan kepada isteri yang merupakan korban kekerasan pada tanggal 8 Desember 2010 serta terhadap data kasus yang diperoleh dari Polres Jombang pada tanggal 3 Desember 2010 dan WCC Jombang pada tanggal 23 November 2010.

Pengingkaran komitmen untuk selalu setia terhadap istri merupakan awal timbulnya perkecokan di dalam keluarga. Kemudian keadaan suami yang memiliki sifat mudah marah, membuatnya menjadi tega untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri.

Beberapa modus operandi yang mengandung unsur dasar kekerasan menyerang tubuh dan nyawa antara lain adalah :

a. Modus operandi tindak kekerasan pemukulan.

Modus operandi kekerasan terhadap isteri yang seperti ini biasanya terjadi begitu saja dan serta merta tanpa ada perkecokan terlebih dahulu antara suami dan isteri. Tindak kekerasan pemukulan memang yang paling sering dilakukan oleh suami. Data kasus milik Polres Jombang menunjukkan bahwa pemukulan yang dilakukan dengan tangan kosong terdapat tujuh belas kasus. Pemukulan yang dilakukan oleh suami ditujukan pada bagian tubuh dan juga wajah dari isteri sehingga mengakibatkan isteri menderita luka memar dan juga luka lebam. Melihat akibat yang ditimbulkan menunjukkan bahwa pemukulan yang dilakukan cukup keras.

Pemukulan yang dilakukan oleh suami ternyata tidak hanya dilakukan penyerangan satu kali saja bahkan ada yang hingga tiga kali sehingga mengakibatkan luka memar yang cukup parah pada anggota tubuh yang dipukul.⁴⁶ Berdasarkan data kasus milik Polres Jombang diketahui bahwa terdapat sembilan kasus yang

⁴⁶ Diolah dari data kasus Kekerasan Terhadap Isteri Polres Jombang yang diperoleh pada tanggal 3 Desember 2010 dan data kasus Kekerasan Terhadap Isteri WCC Jombang yang diperoleh pada tanggal 23 November 2010.

menunjukkan bahwa memang banyak terjadi pemukulan yang dilakukan lebih dari satu kali.

Kecenderungan suami dalam melakukan perbuatan yang brutal seperti ini dikarenakan watak dari suami yang tempramental dan suka main tangan dalam mendidik isterinya.

- b. Modus operandi tindak kekerasan pemukulan yang disertai dengan tindak aniaya lainnya.

Modus operandi kekerasan yang seperti ini terjadi ketika kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak hanya berupa pemukulan melainkan juga diikuti oleh bentuk-bentuk aniaya lainnya. Bentuk-bentuk tindakan aniaya lainnya yang dimaksud adalah dapat berupa menendang, menampar, mencekik, membanting, membenturkan kepala atau badan ke benda-benda keras, mematahkan jari, menjambak rambut, didorong hingga jatuh, menggigit, dan memelintir tangan.⁴⁷ Kasus dengan modus seperti ini diketahui terdapat lima kasus, yang kesemuanya terdapat di dalam data kasus yang masuk di Polres Jombang.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami biasanya setelah melakukan pemukulan kemudian melakukan tindak aniaya yang lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Timbulnya kekerasan yang semacam ini dikarenakan adanya permasalahan yang berlarut-larut antara pasangan suami dan isteri yang tidak terselesaikan dan sering

⁴⁷ Diolah dari data kasus Kekerasan Terhadap Isteri Polres Jombang yang diperoleh pada tanggal 3 Desember 2010 dan data kasus Kekerasan Terhadap Isteri WCC Jombang yang diperoleh pada tanggal 23 November 2010.

diungkit-ungkit oleh salah satu pihak.⁴⁸ Ketika suami sudah tidak dapat mengontrol emosinya kemudian melampiaskan kemarahannya kepada isteri yang berujung pada perbuatan sadis seperti itu.

- c. Modus operandi tindak kekerasan pemukulan dengan menggunakan benda tumpul.

Modus operandi kekerasan yang ini berbeda dengan dua modus operandi sebelumnya. Dimana kedua modus operandi yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan pada modus operandi ini digunakannya suatu alat untuk menunjang kekerasan yang dilakukan oleh suami. Benda tumpul yang dimaksud disini bisa berupa benda apa saja. Kebanyakan dari kasus yang ada, benda yang digunakan untuk menyerang isteri adalah benda-benda yang kebetulan saat terjadinya kekerasan berada di dekat pelaku.⁴⁹ Kemudian tanpa pikir panjang suami yang sedang naik pitam menghantamkan benda tersebut ke arah isterinya. Berdasarkan data kasus yang dimiliki oleh Polres Jombang diketahui bahwa terdapat lima kasus yang memiliki modus seperti ini. Benda tumpul yang digunakan dalam kasus tersebut antara lain adalah remote televisi, batu, botol bedak, piring, dan kursi besi.⁵⁰ Benda-benda ini menunjukkan bahwa memang benda yang ada di dekat

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Riski Amalia (Kanit PPA Polres Jombang) pada tanggal 29 November 2010.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Riski Amalia (Kanit PPA Polres Jombang) pada tanggal 29 November 2010.

⁵⁰ Diolah dari data kasus Kekerasan Terhadap Isteri Polres Jombang yang diperoleh pada tanggal 3 Desember 2010 dan data kasus Kekerasan Terhadap Isteri WCC Jombang yang diperoleh pada tanggal 23 November 2010.

pelaku yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kekerasan kepada isterinya.

Awal mula terjadinya kekerasan ini biasanya juga didahului oleh pertengkaran-pertengkaran kecil dimana salah satu pihak tidak mau mengalah yang kemudian terjadilah kekerasan seperti ini.

d. Modus operandi tindak kekerasan pemukulan yang disertai dengan kekerasan verbal.

Modus operandi kekerasan yang seperti ini muncul ketika saat terjadi tindak kekerasan pemukulan suami juga melakukan kekerasan secara verbal. Kekerasan verbal disini adalah berupa tindakan-tindakan secara lisan yang ditujukan untuk menyerang kejiwaan (mental) isteri. Bentuk kekerasannya dapat berupa panggilan atau sebutan yang sifatnya merendahkan, makian, pernyataan-pernyataan yang berisikan sebuah ancaman. Berdasarkan data kasus milik Polres Jombang diketahui terdapat tiga kasus dan tercatat empat kasus yang masuk ke dalam data kasus milik WCC Jombang.

Munculnya kekerasan secara verbal ini memang sering terjadi, terlebih yang berupa bentuk pernyataan-pernyataan yang mengancam. Hal ini sering dilakukan oleh suami untuk membentuk karakter isteri yang takut dan selalu patuh kepada suaminya, selain itu ditujukan untuk menutupi kekerasan yang dilakukannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Karena kekerasan ini menyerang kejiwaan

isteri sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pemulihan.

- e. Modus operandi tindak kekerasan dengan menggunakan benda atau zat yang berbahaya.

Modus operandi ini adalah salah satu tindakan suami yang dapat dikatakan sebagai tindakan yang sadis. Dapat dikatakan sebagai tindakan yang sadis dikarenakan tindakannya dapat mengakibatkan isterinya mengalami luka berat hingga kematian. Benda atau zat yang berbahaya disini adalah berupa benda-benda tajam seperti pisau, pedang, parang, celurit dan benda tajam lainnya, sedangkan zat yang berbahaya dapat berupa air keras, air mendidih dan juga api.

Berdasarkan data kasus yang dimiliki oleh Polres Jombang terdapat tiga kasus yang memiliki modus operandi seperti ini. Dalam kasus tersebut terhitung satu kasus dimana suami sampai hati untuk membacok isterinya dengan parang, lalu dua kasus yang lain memiliki modus penyiraman isteri dengan air panas mendidih hingga isterinya mengalami luka bakar pada tubuh serta wajahnya dan perilaku sadis suami yang tega membakar isterinya hingga meninggal. Tentunya tindakan seperti ini merupakan suatu tindakan yang keji, mengingat bahwa orang yang mereka siksa adalah isteri mereka sendiri.

Terhadap modus-modus kekerasan seperti yang telah disebutkan di atas pihak Polres Jombang langsung memproses laporan yang masuk ke

pihaknya. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suami tersebut di atas telah membahayakan tubuh dan nyawa dari isteri. Besar kemungkinan timbulnya luka berat hingga kematian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan sadis dan brutal si suami.

2. Kekerasan yang menyerang kejiwaan

Kekerasan menyerang kejiwaan merupakan bentuk kekerasan yang lebih cenderung ditujukan untuk menekan kejiwaan dari isterinya. Pada kekerasan menyerang kejiwaan yang diderita oleh isteri terdapat unsur utama yang mengindikasikan bahwa suatu modus operandi masuk dalam kategori ini, unsur tersebut adalah adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suami yang tujuannya untuk melakukan tekanan pada kondisi kejiwaan isteri atau kekerasan yang secara tidak langsung membuat isteri merasa tertekan. Sehingga bentuk kekerasan menyerang kejiwaan ini tidak hanya dikarenakan oleh kekerasan yang dilakukan secara verbal saja, melainkan juga disebabkan adanya kekerasan ganda dengan bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan lainnya yang dimaksud disini adalah kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga. Karena seorang isteri juga akan merasakan tertekan jiwanya ketika dirinya mengalami pemaksaan melakukan hubungan seksual atau tidak terpenuhinya nafkah batin untuk dirinya (kekerasan seksual), selain itu juga ketika dia telantarkan atau tidak dinafkahi lahir oleh suaminya maka besar kemungkinan tergoncang kejiwaannya (penelantaran rumah tangga).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang isteri menjadi korban kekerasan oleh suaminya. Faktor-faktor yang menyebabkan isteri menjadi korban kekerasan yang menyerang kejiwaan antara lain adalah⁵¹ :

a. Kemandirian ekonomi isteri

Isteri memiliki kemandirian ekonomi merupakan relitas nyata yang kian berkembang akhir-akhir ini. Tetapi fakta ini merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap isteri. Keadaan isteri yang memiliki penghasilan sendiri, sehingga suami merasa tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Bahkan muncul kecenderungan untuk tidak memberikan uang belanja untuk kehidupan mereka.

Terlebih lagi jika isteri memiliki penghasilan berlebih. Maka akan muncul perlakuan suami yang mengeksploitasi isterinya untuk memberikan penghasilan berlebih baginya. Selain itu, timbulnya kecemburuan suami karena isteri memiliki penghasilan yang lebih banyak dapat membuat suami merasa stress dan tertekan yang kemudian dilampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap isterinya.

b. Pekerjaan isteri

⁵¹ Diolah dari data hasil kuisioner tertutup yang dibagikan kepada isteri yang merupakan korban kekerasan pada tanggal 8 Desember 2010 serta terhadap data kasus yang diperoleh dari Polres Jombang pada tanggal 3 Desember 2010 dan WCC Jombang pada tanggal 23 November 2010.

Pekerjaan yang dilakukan isteri juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suami melakukan kekerasan. Pada mulanya suami kebanyakan mengizinkan isterinya untuk bekerja di luar rumah, tetapi lama kelamaan pekerjaan yang dilakukan isteri berbuntut pada kekerasan kepada dirinya. Karena tidak sedikit dari pekerjaan isteri ini yang menuntut isteri untuk berpenampilan menarik. Keadaan ini membuat suami yang merasa cemburu sering mengucapkan kata-kata kasar dan makian ketika isterinya berpakaian yang menarik.

Selain hal tersebut biasanya suami masih memiliki keyakinan bahwa seorang isteri harusnya bekerja di rumah bukannya di luar rumah. Karena suami memiliki anggapan bahwa isteri tugasnya hanyalah mengurus rumah tangga bukannya bekerja mencari nafkah.

c. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau bahkan suami telah menikah lagi dengan perempuan lain, merupakan faktor yang kuat untuk memicu terjadinya kekerasan terhadap isteri. Hadirnya wanita idaman lain membuat kekuatan rumah tangga menjadi retak yang kemudian berujung pada perceraian. Suami yang memiliki selingkuhan cenderung lebih memperhatikan selingkuhannya daripada isterinya sendiri. Isteri sering dianggap

sebagai beban dalam kehidupannya, sehingga suami sering melakukan kekerasan terhadap isterinya.

d. Sifat suami yang tempramental

Suami yang memiliki sifat tempramental memiliki kecenderungan untuk melampiaskan kemarahannya kepada isteri dengan memukul. Memukul dianggap sebagai cara praktis untuk mendidik isterinya agar mau patuh terhadap semua yang ia inginkan. Akhirnya isteri menjadi patuh terhadapnya bukan dikarenakan segan atas kewibaan suami sebagai kepala keluarga melainkan ketakutannya untuk dipukul oleh suaminya.

Suami yang mudah untuk terpancing emosinya juga merupakan faktor yang kuat untuk terjadinya kekerasan terhadap isteri. Karena besar kemungkinan terhadap hal-hal sepele yang dianggap kurang berkenan dihatinya maka bisa memicu terjadinya pemukulan atau tindak aniaya lain terhadap isterinya.

e. Campur tangan pihak ketiga

Campur tangan pihak ketiga biasanya datang dari anggota keluarga pihak suami, bisa dari ibu mertua. Pada kasus yang terdapat di dalam data kasus milik WCC Jombang diketahui bahwa ibu mertua sering menjelek-jelekan menantunya yang

menyebabkan anaknya yaitu suami untuk melakukan kekerasan terhadap isterinya.

Selain hal tersebut turut campur tangannya ibu mertua dalam mengelola keuangan keluarga juga menjadi faktor terjadinya kekerasan. Karena ketika ada campur tangan dari ibu mertua tidak menutup kemungkinan ibu mertua mengontrol segala keuangan keluarga yang berbuntut tidak terpenuhinya nafkah lahir dari isteri.

Beberapa modus operandi yang mengandung unsur dasar kekerasan psikis antara lain adalah :

a. Modus operandi kekerasan tindakan kekerasan verbal.

Modus kekerasan dengan menggunakan tindakan kekerasan verbal pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa bentuk-bentuk dari kekerasan verbal dapat berupa panggilan atau sebutan yang sifatnya merendahkan, makian, pernyataan-pernyataan yang berisikan sebuah ancaman serta tuduhan-tuduhan yang tidak jelas kebenarannya.⁵² Bedanya dengan modus yang sebelumnya adalah tidak adanya kekerasan yang ditujukan untuk menyerang tubuh atau nyawa pada modus ini.

Modus kekerasan verbal ini berdiri sendiri secara tunggal. Sehingga dilakukannya kekerasan terhadap isteri dengan menggunakan modus ini hanya sebatas ucapan secara lisan saja

⁵² Hasil wawancara dengan M. Sholahudin, SH (Koordinator Divisi Pendampingan WCC Jombang) pada tanggal 23 November 2010.

tanpa disertai dengan tindakan-tindakan lainnya. Terkesan sepele karena bentuk kekerasannya hanya berupa ucapan secara lisan saja, tetapi karena akibat yang ditimbulkan adalah goncangnya kejiwaan isteri tentu sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan isteri.

Berdasarkan data kasus yang ada di WCC Jombang hanya ada tercatat tiga kasus saja yang menggunakan modus seperti ini. Hasil dari kuisioner yang dibagikan menunjukkan bahwa isteri merasakan bahwa semua perkataan yang ditujukan kepadanya merupakan hal yang biasa dan tidak perlu hingga dilaporkan ke pihak-pihak lain, cukup diselesaikan sendiri saja. Karena mereka menganggap hal ini sudah biasa terjadi di dalam suatu rumah tangga.

- b. Modus operandi tindakan kekerasan verbal yang disertai dengan penelantaran rumah tangga.

Modus operandi ini biasanya diawali oleh sebuah perkecokan di dalam keluarga yang berbuntut terhadap ditelantarkannya seorang isteri. Penelantaran rumah tangga disini adalah bentuk tidak dipenuhinya nafkah lahir dan batin dari seorang isteri, serta ditinggalkannya isteri tersebut oleh suaminya tanpa ada kejelasan kabar berita. Tindakan seperti ini adalah bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab. Karena berdasarkan pasal 34 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban dari seorang suami untuk memberikan perlindungan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga.

Kedudukan suami sebagai pencari nafkah utama membuat suami dapat bertindak seperti ini.

Jumlah kasus dengan modus seperti ini tercatat sebanyak empat belas kasus. Berbeda dengan modus sebelumnya yang hanya terjadi kekerasan lisan dan isteri menganggap hal yang biasa terjadi. Tetapi pada modus ini, ditambah dengan penelantaran rumah tangga sehingga bagi isteri yang ekonominya tergantung penuh terhadap suami akan kebingungan dan kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Terlebih lagi perasaan emosi yang dirasakan ketika mengetahui bahwa salah satu alasan dirinya ditelantarkan adalah dikarenakan suami memiliki selingkuhan. Oleh karena hal tersebut isteri merasa butuh bantuan dari pihak luar seperti WCC Jombang dalam menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. Keadaan seperti ini yang membuat jumlah kasus pada modus kekerasan verbal yang disertai penelantaran rumah tangga lebih banyak dibandingkan dengan modus kekerasan verbal yang berdiri tunggal.

- c. Modus operandi tindakan kekerasan dalam berhubungan seksual yang disertai dengan kekerasan verbal.

Modus operandi ini dapat dikatakan sebagai modus yang kurang lazim sebenarnya. Memang pada dasarnya keberadaan kasus yang seperti ini jarang terkuak atau terangkat, tetapi faktanya memang terdapat modus kekerasan terhadap isteri yang seperti ini. Pemaksaan dalam berhubungan seksual pada dasarnya adalah merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, tetapi mengingat

akibat yang ditimbulkan juga dapat menekan kejiwaan seorang isteri sehingga juga dapat diamsukkan ke dalam kekerasan psikis. Pemaksaan hubungan seksual ini dapat berupa paksaan untuk melayani nafsu birahi suami padahal isteri tidak mau, bentuk perlakuan hubungan seksual yang tidak sewajarnya, serta tidak dipenuhinya nafkah batin seorang isteri. Tentunya dengan adanya paksaan-paksaan seorang isteri akan merasa tertekan kejiwaannya, meskipun dengan sangat terpaksa harus memenuhi keinginan suami tersebut.

Pemaksaan dalam berhubungan seksual ini tentunya erat kaitannya dengan adanya kekerasan verbal dalam tindakannya. Karena sebelum melakukan hubungan seksual, suami tentunya memaksa isteri dengan berbagai bentuk kekerasan secara verbal hingga akhirnya isteri secara terpaksa mau menuruti perintah dari sang suami.

Modus kekerasan seperti ini memang jarang diadukan ke pihak lain, hal ini terlihat dari catatan data kasus milik WCC Jombang yang menunjukkan hanya ada tiga adua atas kasus yang memiliki modus seperti ini. Pada data kasus tersebut menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami antara lain adalah : dengan melakukan hubungan suami-isteri dengan cara yang tidak sewajarnya yakni suami melakukan sodomi terhadap isteri, pemaksaan terhadap isteri untuk melakukan hubungan suami-isteri, tidak terpenuhinya nafkah batin dari sang isteri.

d. Modus operandi kekerasan tindakan penelantaran rumah tangga

Modus seperti ini seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa tindakan tidak dipenuhinya nafkah lahir dan batin dari seorang isteri, serta ditinggalkannya isteri tersebut oleh suaminya tanpa ada kejelasan kabar berita. Pada beberapa kasus penelantaran rumah tangga tidak selalu dengan tidak dipenuhinya nafkah seorang isteri. Tetapi terkadang kondisi suami yang memberikan nafkah kepada isteri tetapi nafkah lahir yang diberikan ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan data kasus yang masuk ke WCC Jombang modus ini memiliki jumlah kasus yang lebih banyak dibanding dengan modus-modus yang lainnya. Tercatat sekitar dua puluh lima kasus yang memiliki modus seperti ini. Keadaan ini menunjukkan bahwa seorang suami memiliki tingkat arogansi berlebih ketika isteri memiliki ketergantungan ekonomi terhadapnya, sehingga tega untuk menelantarkan isterinya.

Berdasarkan modus-modus yang disebutkan diatas maka dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan terhadap isteri merupakan salah satu bentuk perampasan hak-hak milik seorang isteri untuk merasakan kemerdekaan dan mendapatkan penghidupan yang layak.

C. Upaya Penanggulangan KDRT Terhadap Kekerasan Terhadap Isteri Oleh Polres Jombang

Dalam upaya penanggulangan terhadap kasus KDRT terhadap isteri dilakukan oleh Unit PPA Polres Jombang, Unit PPA merupakan salah satu unit kesatuan di Polres Jombang yang memiliki kekhususan dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan perempuan dan anak. Di dalam menjalankan tugasnya unit PPA memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan kasus-kasus melalui jalur mediasi terlebih dahulu. Terhadap kasus-kasus yang dilakukan upaya mediasi adalah hanya terhadap kasus yang memang masih bias diusahakan penyelesaian secara mediasi. Sedangkan terhadap kasus yang sudah terjadi tindakan kekerasan fisik bagi korbannya maka unit PPA akan langsung memprosesnya sesuai dengan prosedur tanpa ada proses mediasi terlebih dahulu.

Upaya yang dilakukan oleh unit PPA Polres Jombang terdapat dua jenis tindakan yang diambil yaitu berupa tindakan Pencegahan (*Preventif*) dan tindakan Penanggulangan (*Represif*). Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Jombang antara lain adalah :

1. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Upaya pencegahan adalah suatu bentuk pencegahan terhadap terjadinya berbagai jenis kekerasan yang merupakan tindakan yang melanggar HAM. Upaya semacam ini dilakukan karena jika suatu tindak kekerasan dibiarkan saja maka akan tumbuh dengan subur ditengah-tengah masyarakat. Sehingga sudah selayaknya dilakukan

berbagai bentuk pencegahan terhadap timbulnya kekerasan-kekerasan tersebut. Terlebih terkait dengan kekerasan terhadap isteri yang merupakan salah satu bentuk kejahatan domestik, sehingga dapat dilakukan kapan saja dengan frekuensi kasus yang dapat dilakukan secara berulang kali. Oleh karena sudah menjadi langkah yang tepat dilakukan oleh Unit PPA Polres Jombang dalam melakukan tindakan pencegahan

Beberapa bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Jombang antara lain adalah⁵³ :

a. Melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat.

Inisiatif pihak Unit PPA Polres Jombang untuk melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat merupakan sebuah langkah yang tepat untuk menciptakan karakter masyarakat yang sadar akan hukum. Terkait dengan adanya tindak kekerasan terhadap isteri yang dilakukan oleh suaminya sendiri, maka bentuk sosialisasi hukum yang tepat adalah dengan mengenalkan masyarakat dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan dari dilakukan sosialisasi ini adalah untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap pengakuan hak-hak seorang isteri untuk diberlakukan dengan baik dan tidak diberlakukan secara semena-mena meskipun budaya patriarki sudah terlanjur

⁵³ Hasil wawancara dengan Ipda Riski Amalia (Kanit PPA Polres Jombang) pada tanggal 29 November 2010.

melekat di tengah-tengah masyarakat Jombang. Selain itu juga diharapkan dengan kian berkembangnya pengetahuan masyarakat terhadap UU no. 23 tahun 2004 maka kesadaran masyarakat terhadap hukum juga kian membaik dan menuju ke arah yang lebih positif. Sehingga tindakan kekerasan-kekerasan yang ada selama ini dapat berkurang.

Dalam menjalankan upaya pencegahan ini Unit PPA Polres Jombang tidak bergerak sendiri dalam melakukan sosialisasi. Unit PPA Polres Jombang tergabung dalam program pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Program ini melibatkan beberapa element yang ada di Kabupaten Jombang yang diantaranya adalah : Women's Crisi Center Jombang, Pengadilan Negeri, Polres, Kejaksaan, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kementerian Agama, Koalisi Perempuan Indonesia, RS Kristen.

Women's Crisi Center Jombang juga turut melakukan sosialisasi tersendiri yang merupakan sebuah agenda kerja rutin. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah ibu-ibu rumah tangga, yang mana posisi mereka dalam suatu rumah tangga rentan terhadap kekerasan. Bentuk sosialisasinya dengan melakukan kampanye-kampanye yang ditujukan untuk penyadaran terhadap riskannya suatu kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri.

- b. Melakukan penyuluhan terhadap calon pasangan suami isteri.

Sebelum dilakukan akad nikah oleh calon pasangan suami isteri, Unit PPA Polres Jombang diundang oleh pihak KUA untuk memberikan penyuluhan kepada calon pasangan suami isteri. Penyuluhan ini berupa pembekalan tentang hak dan kewajiban seorang suami dan isteri di dalam menjalankan biduk rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa dikemudian hari ketika telah menjadi pasangan suami isteri dapat terhindar dari berbagai jenis tindakan KDRT terhadap isteri.

2. Upaya Penanggulangan (*Represif*)

Upaya penanggulangan adalah tindakan yang diambil dalam menanggulangi adanya kekerasan terhadap isteri yang telah terjadi di masyarakat. Upaya ini pada dasarnya ditujukan bagi orang-orang yang telah melakukan tindakan kekerasan agar mereka menyadari kesalahannya dan memperbaiki cara hidupnya ke jalan yang lebih baik dan tidak melakukan tindakan kekerasan itu lagi.

Beberapa bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Jombang antara lain adalah⁵⁴ :

- a. Melakukan upaya *out reach* terkait dengan adanya aduan yang masuk ke Pihak Unit PPA Polres Jombang.

Unit PPA Polres Jombang melakukan upaya *out reach* terhadap adanya aduan yang masuk ke pihak Unit PPA Polres

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Riski Amalia (Kanit PPA Polres Jombang) pada tanggal 29 November 2010.

Jombang, yaitu dengan mendatangi korban ke tempat kejadian kemudian melakukan pendekatan-pendekatan secara personal terhadap korban. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Jombang ini bertujuan agar korban menjadi terbuka dalam menceritakan kekerasan yang telah diterimanya. Sehingga memudahkan bagi Unit PPA dalam melakukan proses-proses mediasi, penyelidikan atau penyidikan.

Terhadap masuknya aduan terkait kekerasan terhadap isteri Unit PPA Jombang tidak langsung memproses kasus tersebut, melainkan diupayakan proses-proses penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena kebanyakan para isteri yang melakukan aduan atas tindakan suaminya itu hanya disebabkan adanya emosi sesaat saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Riski Amelia diketahui fakta-fakta bahwa banyak dari aduan yang masuk ini kemudian saat sedang diproses kemudian dicabut aduannya oleh pihak isteri itu sendiri.

Terhadap dilakukannya mediasi ini melihat keadaan dari keadaan isteri yang merupakan korban kekerasan pada saat melakukan aduan ke Polres Jombang. Apabila saat melakukan aduan itu kondisi isteri dalam keadaan mengalami luka-luka (telah menerima kekerasan fisik) maka Unit PPA Polres Jombang akan langsung memproses aduan tersebut. Jika keadaan korban mengalami luka berat sehingga mengakibatkan tidak dapat

mengikuti proses penyidikan maka pengaduan ini dapat dikuasakan kepada kerabat terdekat dari pihak korban.

- b. Menjerat pelaku KDRT terhadap isteri dengan ketentuan-ketentuan pidana.

Kasus-kasus yang telah menjalani proses ini kemudian dibuatkan BAP sehingga suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri telah dijerat dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kasus-kasus tentang kekerasan terhadap isteri, Unit PPA Polres Jombang menceratnya dengan ketentuan pidana yang ada pada pasal 44 sampai pasal 50 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Diberikannya hukuman bagi suami karena telah melakukan kekerasan terhadap isteri, diharapkan pelaku dapat menjadi sadar bahwa tindakan kekerasannya yang dilakukan olehnya adalah sebuah tindakan yang telah melanggar hukum. Dengan timbulnya kesadaran pada diri suami ini maka ada kemungkinan efek jerah akan dirasakan olehnya sehingga dia tidak melakukan perbuatannya tersebut untuk kesekian kalinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada permasalahan yang ada dapat diketahui beberapa hal, yaitu antara lain adalah :

1. Modus operandi kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri diketahui berdasarkan atas fakta bahwa terdapat kesamaan pola-pola didalam terjadinya suatu kasus tindak pidana kekerasan. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa jenis kekerasan yang mendominasi kekerasan terhadap isteri adalah jenis kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa (kekerasan fisik) serta kekerasan yang menyerang kejiwaan (kekerasan psikis), meskipun pada masing-masing kekerasan ini biasanya tidak berdiri sendiri melainkan dibarengi oleh tindak kekerasan lainnya (kekerasan ganda). Pada kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa terdapat unsur utama yaitu adanya tindakan aniaya yang dilakukan oleh suami. Sedangkan pada kekerasan yang menyerang kejiwaan unsur utama yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suami ditujukan untuk melakukan tekanan pada kondisi kejiwaan isteri atau kekerasan-kekerasan yang secara tidak langsung membuat isteri merasa tertekan.
2. Dalam upaya penanggulangan terhadap kasus KDRT terhadap isteri dilakukan oleh Unit PPA Polres Jombang. Upaya yang dilakukan oleh unit PPA Polres Jombang terdapat dua jenis tindakan yang diambil yaitu berupa tindakan Pencegahan (*Preventif*) dan tindakan Penanggulangan (*Represif*). Upaya pencegahan adalah suatu bentuk pencegahan terhadap

terjadinya berbagai jenis kekerasan yang merupakan tindakan yang melanggar HAM. Upaya semacam ini dilakukan karena jika suatu tindak kekerasan dibiarkan saja maka akan tumbuh dengan subur ditengah-tengah masyarakat. Upaya penanggulangan adalah tindakan yang diambil dalam menanggulangi adanya kekerasan terhadap isteri yang telah terjadi di masyarakat. Upaya ini pada dasarnya ditujukan bagi orang-orang yang telah melakukan tindakan kekerasan agar mereka menyadari kesalahannya dan memperbaiki cara hidupnya ke jalan yang lebih baik dan tidak melakukan tindakan kekerasan itu lagi.

B. SARAN

1. Berdasarkan modus-modus operandi tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri, maka dapat diketahui berbagai macam bentuk dan cara yang dilakukan oleh seorang suami dalam melakukan kekerasan terhadap isterinya. Sehingga hendaknya pihak kepolisian maupun pihak Women's Cesis Center berani melakukan pendekatan-pendekatan secara personal baik itu terhadap pelaku kekerasan (suami) ataupun kepada korban (isteri). Karena melalui pendekatan secara personal inilah korban dapat merasa terayomi keberadaannya dan dapat merasakan perlindungan terhadap kemerdekaannya, serta terhadap pelaku akan merasa termonitoring tindakannya. Keadaan yang seperti ini tentunya dapat menekan angka kekerasan terhadap isteri.
2. Upaya-upaya penanggulangan yang diambil oleh unit PPA pada dasarnya telah tepat. Hanya saja penyediaan prasarana untuk menunjang tindakan penanggulangan yang perlu ditingkatkan. Seperti penyediaan selter

(rumah aman) bagi para korban kekerasan dan peningkatan koordinasi antar pihak yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Karena keberadaan rumah aman ini sangat dibutuhkan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ketakutan korban untuk mendapat perlakuan yang lebih kasar ketika kembali ke rumah setelah ia melakukan pengaduan merupakan faktor utama diperlukannya rumah aman. Sehingga korban-korban kekerasan dapat merasakan perlindungan yang maksimal terhadap dirinya.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Achi Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta : PT. Alumi.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bidang Pendampingan Perempuan Korban & Bidang Penerbitan Kalyanamitra. 1999 *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Hariwijaya dan Triton .P. 2008. *Pedoman Penulisan dan Skripsi*. Yogyakarta : Oryza.
- Kunarto. 1996. *Trend Kejahatan dan Peradilan Pidana*. Jakarta : Cipta Manunggal.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moh. Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2002. *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Romli Atmasasmita (Ed). 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama.
- Romany Sihite, 2007. *Perempuan, kesetaraan dan Keadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2005. *Hukum Pidana Materil*. Yogyakarta : Kurnia Alam.
- Tim Penyusun Rifka Annisa. 1999. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Triningtyasaih (Ed). 2007. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

R. Soesilo. 1996. *KUHPidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.

Internet

Hermawan Sulisty, 2007, *Anti Kekerasan, Diskriminasi dan Sara (online)*, <http://www.RepublikaDamai.org>, (6 Oktober 2010).

Pudji Susilowati, 2008, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri (online)*, <http://www.e-psikologi.com>, (9 Oktober 2010).

Herlina Permata Sari, 2010, *30 Tahun Siklus KDRT(online)*, <http://www.SuaraPembaruan.com>, (9 Oktober 2010).

Schuler dan Thomas, 2007, *Benci Diskriminasi dan Kekerasan (online)*, <http://www.RepublikaDamai.org>, (6 Oktober 2010).

Yade Setiawan Ujung, 2010, *Tindak Pidana (2) Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana (online)*, http://www.ys_ujung.com, (9 Oktober 2010).

